

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab IV dan sesuai dengan identifikasi masalah pada awal bab, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki kewenangan untuk menerbitkan obligasi daerah serta memperhatikan kemampuan daerah dalam memenuhi segala kewajibannya. Landasan hukumnya yaitu Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana.
2. Pada prinsipnya Pemerintahan Daerah dimungkinkan menerbitkan obligasi dengan proses antara lain dengan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pengawasan melalui sektor pasar modal yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan juga selain itu harus mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat. Persetujuan Pemerintah Pusat diperlukan karena obligasi daerah memiliki resiko yang lebih tinggi ketimbang obligasi negara. Di samping itu kuantitas dan waktu penerbitannya akan ditentukan oleh Menteri Keuangan setelah sebelumnya

mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Perlu kehati-hatian yang luar biasa untuk menerbitkan obligasi daerah, sebab, jika terjadi gagal bayar dampaknya bukan hanya mempengaruhi keuangan daerah, tetapi juga keuangan negara dalam penerbitan obligasi yang dilakukan oleh Pemerintahan Provinsi Jawa Barat.

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan dari penelitian ini, maka saran yang dapat peneliti ajukan adalah:

1. Perlu langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintahan Provinsi Jawa Barat agar Penerbitan Obligasi Daerah dapat direalisasikan.
2. Perlu merancang peraturan daerah provinsi jawab arat yang mendukung terealisasinya Penerbitan Obligasi Daerah.

